



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2025/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dan Surat Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 3211/DjA/HK2.6/X/2023, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxxx xxxxx, 06 Maret 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, alamat xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, domisili elektronik XXXXXX, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir, xxxxx xxxxx, 21 Desember 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, alamat xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 02 Juni 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh, dengan register perkara Nomor 124/Pdt.P/2025/PA.Spn, 03 Juni 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 08 Mei 1985 di xxxxx xxxxx Kecamatan

Hal. 1 dari 16 hal. Salinan Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2025/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxxx, yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXX.
2. Bahwa pada saat akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan dua orang saksi yang bernama XXXXXX dan XXXXXX dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan kedua saksi menyatakan sah.
 3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan.
 4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan tidak pernah bercerai maupun pindah agama.
 5. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon.
 6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terkait dengan pernikahan lain.
 7. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 7.1 XXXXXX.
 - 7.2 XXXXXX.
 - 7.3 XXXXXX.
 - 7.4 XXXXXX.
 8. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah.
 9. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungai Penuh guna untuk melengkapi persyaratan administrasi kependudukan serta pembuatan buku nikah.
 10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

Hal. 2 dari 16 hal. Salinan Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2025/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara PEMOHON 1 dan PEMOHON 2 yang dilangsungkan pada tanggal 08 Mei 1985 di xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kepala KUA yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa Hakim memberitahu kepada Para Pemohon bahwa persidangan ini dilaksanakan dengan hakim tunggal, berdasarkan SK KMA Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dan Surat Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 3211/DjA/HK2.6/X/2023.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXX, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.1.

Hal. 3 dari 16 hal. Salinan Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2025/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXX, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.2.

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai kakak kandung Pemohon II.
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 08 Mei 1985 di xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx.
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan syariat Islam.
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa pernikahan Para Pemohon saat itu yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah XXXXXX yang merupakan ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi nikah bernama XXXXXX dan XXXXXX, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai, serta ada ijab qobul.
 - Bahwa saksi mengetahui sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain.
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Para Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan atau mempermasalahkan status pernikahan Para Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.

Hal. 4 dari 16 hal. Salinan Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2025/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu, serta tetap beragama Islam.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena Para Pemohon tidak melapor ke KUA setempat dan maksud keduanya mengajukan perkara ini untuk sebagai bukti sah pernikahannya dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai kakak ipar Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 1985 di xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx.
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam.
- Bahwa saksi masih ingat peristiwa pernikahan Para Pemohon, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah XXXXXX yang merupakan ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama XXXXXX dan XXXXXX, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai, serta ada ijab qobul.
- Bahwa saksi mengetahui sebelum pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Para Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang mempermasalahkan maupun keberatan dengan perkawinan mereka.

Hal. 5 dari 16 hal. Salinan Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2025/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu, serta tetap beragama Islam.
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon belum memiliki surat nikah sebagai bukti pernikahannya karena Para Pemohon tidak melapor ke KUA setempat sehingga pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk bukti sah pernikahannya dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan domisilinya berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungai Penuh, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI, Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Penuh.

Hal. 6 dari 16 hal. Salinan Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2025/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sungai Penuh sebanyak satu kali, pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI, Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun saat pernikahan tersebut tidak tercatat oleh pejabat pembuat akta nikah pada kantor urusan agama setempat karena Para Pemohon tidak melapor ke KUA setempat, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana terurai dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah *dinazegelen* kantor pos dan merupakan fotokopi dari akta

Hal. 7 dari 16 hal. Salinan Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2025/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg. Hakim berpendapat alat bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kerinci dan mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah.
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 08 Mei 1985 di xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx akan tetapi tidak tercatat di kantor urusan agama kecamatan setempat.
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon dilakukan sesuai dengan tata cara syariat Islam.
4. Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon yang menjadi wali nikah Pemohon II bernama XXXXXX sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi antara lain bernama XXXXXX dan XXXXXX dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul secara langsung antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut.
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 8 dari 16 hal. Salinan Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2025/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, ataupun semenda, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain.

6. Bahwa selama pernikahan tersebut sampai dengan sekarang, pernikahan Para Pemohon pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili.
7. Bahwa selama masa pernikahannya Para Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
8. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administrasi diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama merupakan akta autentik yang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebut menunjukkan bahwa suami istri tersebut telah melangsungkan perkawinan yang sah baik secara hukum agama maupun hukum negara.

Hal. 9 dari 16 hal. Salinan Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2025/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di kantor urusan agama, sehingga masih ada anggapan sebagian masyarakat, bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih “klasik” saja dianggap sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami istri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat, karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri.

Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pernikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan isbat nikah/pengesahan pernikahan, di samping itu Hakim menilai bahwa dengan datangnya Para Pemohon ke pengadilan sudah menunjukkan i'tikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pernikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti Para Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara hukum ini.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Dalam perkara ini Para Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon tersebut tidak mencatatkan pernikahannya ke kantor urusan agama di tempat dilangsungkan pernikahan dengan alasan bahwa Para Pemohon tidak melapor ke KUA setempat.

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di kantor urusan agama setempat bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun hanya kelalaian karena ketidaktahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*quod est*),

Hal. 10 dari 16 hal. Salinan Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2025/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Para Pemohon hidup di tengah masyarakat Kota Sungai Penuh atau xxxxxxxx xxxxxxxx yang agamis, terkenal dengan sifat keagamaan masyarakat sangat kuat dan mendalam, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat Provinsi xxxxx khususnya Kota Sungai Penuh atau Kabupaten Kerinci adalah adat yang sesuai dengan syari'ah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi, tidak mungkin masyarakat Kota Sungai Penuh atau xxxxxxxx xxxxxxxx secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan Para Pemohon dan anak-anak dari pernikahan Para Pemohon tersebut. Dalam hal ini Hakim berpendapat apabila pernikahan Para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan kutipan akta nikah, maka akan menyulitkan Para Pemohon dan keturunan mereka di masa yang akan datang, karena di negara Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan kutipan akta nikah sebagai bukti pernikahan yang sah. Di samping itu, kepentingan anak-anak keturunan Para Pemohon terhadap bukti pernikahan yang sah sangat diperlukan, hal ini akan berimbas terhadap pembuatan akta kelahiran anak dan hal lainnya yang berkaitan dengan administrasi kependudukan anak di masa yang akan datang. Dalam hal ini, walaupun Para Pemohon melalaikan ketentuan perundang-undangan karena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di kantor urusan agama setempat, namun apabila permohonan Para Pemohon tidak diakomodir maka akan lebih memberikan *mudharat* yang lebih besar bagi Para Pemohon dan anak keturunannya, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan *maqashid asyari'ah* yaitu *hifzul nashl* (melindungi keturunan).

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga

Hal. 11 dari 16 hal. Salinan Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2025/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi, oleh karena itu Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

Artinya: “Menolak kesusahan (*madllarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa di samping hal-hal yang telah Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Isbat Nikah ini adalah apakah pernikahan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan hukum Islam? Oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon II

Hal. 12 dari 16 hal. Salinan Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2025/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi sebagaimana ketentuan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud ra yang berbunyi:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi" (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXX. Wali nikah tersebut oleh Hakim dinilai sebagai orang yang cakap menjadi wali dan telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah XXXXXX dan XXXXXX. Adapun saksi-saksi tersebut oleh Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, hal tersebut telah membuktikan bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi nikah sebagai salah satu rukun nikah telah terpenuhi dalam pernikahan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban calon suami untuk memberikan mahar kepada calon istrinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 13 dari 16 hal. Salinan Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2025/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Hakim pertimbangkan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, maka Hakim perlu menyampaikan beberapa pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Hakim sebagai landasan metodologis pertimbangan Hakim, sebagai berikut:

Dalam Kitab *Bughyatul Mutarasyidin* halaman 298, sebagai berikut:

الزوجة ثبتت الدعوى وفق على بينة لها شهدت فاذا

Artinya: "Apabila telah ada saksi-saksi yang menjadi bukti atas dalil-dalil permohonan (pernikahan) seorang perempuan, maka tetapkanlah pernikahannya."

Kitab *I'alah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304, sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya."

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 1985 yang dilaksanakan di xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan.

Hal. 14 dari 16 hal. Salinan Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2025/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan hukum Islam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatat perkawinan yang telah disahkan tersebut pada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan tempat kediaman Para Pemohon.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 1985, di xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxxx.
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh Iwin Indra, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung

Hal. 15 dari 16 hal. Salinan Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2025/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dan Surat Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 3211/DjA/HK2.6/X/2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Jaya Pirgo, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

TTD

Iwin Indra, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

TTD

Jaya Pirgo, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh,

Sanusi Pane, S.H.I., M.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Salinan Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2025/PA.Spn